



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi guna mewujudkan *smart city* Kota Palembang;
 - b. bahwa untuk melindungi transaksi elektronik dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
 - c. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
7. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
8. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya di sebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Otoritas Pendaftaran adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
15. Informasi.....

15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
18. Kriptografi adalah teknik yang mengubah data menjadi berbeda dari aslinya dengan menggunakan algoritma matematika sehingga orang yang tidak mengetahui kuncinya tidak dapat membongkar data tersebut.
19. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
20. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
21. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
22. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
23. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
24. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu Kriptografi beserta pendukung lainnya secara sistematis, metodologi dan konsisten serta terikat pada etika profesisandi.

25. Transaksi.....

25. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronikalainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkananya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik guna mewujudkan *smart city* Kota Palembang.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
- a. memberikan jaminan keabsahan dalam penerapan Sertifikat Elektronik dalam transaksi elektronik.
 - b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan hasil dari transaksi elektronik Pemerintah Kota Palembang;
 - c. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
 - d. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
 - e. menjaminnir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya; dan
 - f. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. criteria dan persyaratan Sertifikat Elektronik;
- c. Tanda Tangan Elektronik;
- d. kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Pemilik Sertifikat Elektronik;
- e. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi; dan
- f. Pendanaan dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

BAB IV.....

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) pada Badan Siberdan Sandi Negara (BSSN).
- (3) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:
 - a. permohonan dan penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - b. penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
 - c. masa berlaku dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua
Permohonandan Penerbitan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah sebelum menyelenggarakan Sertifikat Elektronik harus mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah;
 - b. Mengisi formulir pendaftaran sertifikat elektronik;
 - c. Foto kopi berwarna kartu tanda penduduk; dan
 - d. Foto kopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir.
- (3) Permohonan yang telah diterima oleh Dinas diproses oleh Otoritas Pendaftaran, dan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diteruskan ke BSrE untuk proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (4) Permohonan yang belum memenuhi persyaratan tidak dapat diproses.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (6) Surat rekomendasi dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibentuk oleh Dinas melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

(2) Otoritas.....

- (2) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sertifikat elektronik;
 - Melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - Membuat rekomendasi penggunaan sertifikat elektronik dan/ atau aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan sertifikat elektronik;
 - Melakukan edukasi kepada pemilik sertifikat elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajibandantanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - Melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan sertifikat elektronik;
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik; dan
 - menyimpan data terkait dengan pengguna sertifikat elektronik di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem milik BSR E.
- (3) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 7

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
- penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu BSR E;
 - otoritas pendaftaran yaitu Dinas; dan
 - pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Perangkatdaerah yang akan menggunakan Sertifikat Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Kota terdiri atas:

- individu;
- jabatan/wewenang/organisasi; dan
- sistem elektronik.

Pasal 9

- (1) Pejabat ASN yang berwenang dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

(2) Tugas.....

- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- penandatanganan dokumen elektronik;
 - pengiriman dan pembuatan email; dan
 - pembuatan serta publikasi informasi elektronik dan dokumen elektronik lainnya yang dapat dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (3) Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah dan autentik sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Bagian Keempat
Masa Berlaku dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh pengguna individu ke Dinas, jika:
 - mengalami mutasi jabatan;
 - meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - pensiun; dan
 - sebab lain yang menyebabkan pengguna sertifikat elektronik tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi persyaratan.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Dinas tidak dapat digunakan kembali.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau *email*.

BAB V TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Penandatanganan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan oleh individu yang telah memiliki sertifikat elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (3) Bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Setiap dokumen yang terbit dengan menggunakan tanda tangan elektronik diwajibkan mencantumkan catatan kaki.
- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;

c. Penanda.....

- c. PenandaTangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - 1. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- e. setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB VI KEWAJIBAN, LARANGANDAN SANKSI BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 14

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

g. Tidak.....

- g. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas; dan
- h. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 15

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda untuk segera memberitahukan kepada Dinas jika:
 - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 16

Bagian Kedua

Sanksi

Setiap pengguna Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB VII

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 17

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas berkoordinasi dengan BSSN sebagai Lembaga yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di Bidang Keamanan Siber.

Pasal 19.....

Pasal 19

Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 20

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota, Dinas dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada BSSN, maupun Kementerian atau instansi terkait.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik melalui Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Juli 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 1 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,

ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

A. SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
OSD BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

- 1. Nama lengkap :
- 2. NIP :
- 3. NIK :
- 4. Pangkat/Golongan :
- 5. Jabatan :
- 6. Instansi :
- 7. Unit Kerja :
- 8. Alamat Email :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama lengkap :
- 2. NIP :
- 3. NIK :
- 4. Pangkat/Golongan :
- 5. Jabatan :
- 6. Unit Kerja :
- 7. Instansi :

Kota :
Provinsi :

- 8. Alamat Email :
- 9. No Telepon :

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

- a. Sistem :
- b. Kegunaan :

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Ditandatangani di : Palembang
Tanggal :
Kepala Organisasi Perangkat Daerah,

(nama jelas)
NIP

B. FORMULIR PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK INDIVIDU

KOP NASKAH DINAS KOMINFO

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama lengkap :
- 2. NIP :
- 3. NIK EKTP :
- 4. Pangkat/Gol.Ruang :
- 5. Jabatan :
- 6. Instansi :
- 7. Unit Kerja :
- 8. Alamat Email :@palembang.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

- ☐ Proteksi email (*email protection*)
- ☐ SSL - Client (*SSL Client Authentication*)
- ☐ Tanda tangan Elektronik & SSL - Client
- ☐ Proteksi Kunci (*key enchiperment*)
- ☐ Pengamanan Dokumen
- ☐ Proteksi email & SSL – Client
- ☐ Tanda Tangan Elektronik (*Document Signing*)
- ☐ Pengamanan Dokumen& SSL - Client
- ☐ Proteksi Email &Tanda Tangan Elektronik

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2. Menyetujui perjanjian pemilik Sertifikat Elektronik.

Palembang, 20.....

Pemohon,

(nama jelas)
NIP

Lampiran:

- 1. Fotokopi KTP (Warna)
- 2. Fotokopi Surat rekomendasi dari atasan
- 3. Fotokopi SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/Surat PenunjukkanWewenang

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

A. TAMPILAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Contoh penerapan di surat

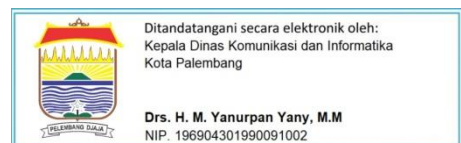
....., 20.....

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal :

[illegible]

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditanda tangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.